

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.¹ Perempuan korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan, saat ini kekerasan seksual yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanya dua, yakni pemerkosaan dan pencabulan.

“Pemukosaan dan pencabulan itu keduanya dibungkus dengan kontak fisik, korban harus langsung berhadapan dengan pelaku”.

Sementara Komnas Perempuan menemukan ada sembilan jenis kekerasan seksual yang harus dipidanakan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan itu rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dan kejadiannya di tempat-tempat privat. Dan sering sekali aparat penegak hukum, apalagi kepolisian, mengejar bukti dan saksi, Kalau kekerasan fisik atau bisa melalui visum atau saksi tapi bagaimana dengan pelecehan seksual yang tidak bisa di visum dan tidak ada bekasnya.²

¹ Ubwarin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan*, Jurnal Hukum, 2019, hlm. 20.

² Maya Indah S, *Perlindungan Korban – Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 16.

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.³ Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran.

Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa Persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum. Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat yang serius yang membutuhkan perhatian.⁴

³ Utami Zahirah , *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan*, Jurnal Penelitian & PPM, volume 5 No. 1, 2018, hlm. 18

⁴ Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUNDANG - UNDANG Kekerasan Seksual*, Jurnal Masalah – Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 1, 2018, hlm. 2.

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tercantum pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya:

1. *Incest*
2. *Marital rape*
3. *Sexual Harassment*

Dalam beberapa kasus *sexual harassment* (kekerasan seksual) bahkan digolongkan ke dalam perbuatan tidak menyenangkan: sebagaimana diatur dalam pasal 335 sampai 336 KUHP. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak lain yang sepatutnya dapat dinikmati oleh korban. Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah menempatkan korban dan saksi sebagai pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam pengungkapan kasus atau secara umum dalam proses peradilan pidana, yang oleh karenanya perlu diberikan perlindungan, baik perlindungan dari rasa aman maupun perlindungan atas hak-hak lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan lain-lain.⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

⁵ Sulaeman Munandar dan Homzah Siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2019, hlm. 98.

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Salah satu kasus terbaru tentang kekerasan seksual yakni kasus kekerasan seksual terhadap 12 (dua belas) santriwati di salah satu pesantren di Kota Bandung yang dilakukan oleh sosok guru yang merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut. Santriwati yang menjadi korban dari kejahatan ini merupakan seorang yang masih berstatus sebagai anak yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana diatur sebelumnya pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual wajib diberikan suatu perlindungan khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.⁶

Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 6 dan 7 yang menjelaskan mengenai bentuk – bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum itu sendiri terdiri dari bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko – sosial, hak untuk mendapatkan kompensasi dan hak untuk mendapatkan restitusi. Menurut para ahli hukum internasional dan pegiat ham serta hak perempuan di dunia sepakat bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran ham berat. Oleh karena itu, penulis mencantumkan dua contoh kasus yang dijadikan sebagai acuan guna mencari apakah anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah mendapatkan bentuk – bentuk perlindungan hukum sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 42.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada membuat penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalahnya adalah masih rentan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur sehingga membuat penulis menarik untuk membahas kasus tersebut dan dilakukan penelitian agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?.
2. Bagaimanakah penerapan dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana materiil, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat, mahasiswa – mahasiswi fakultas hukum terkait bentuk perlindungan hukum terhadap santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Secara umum, kerangka teoritis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian. Secara garis besar isi dari kerangka ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel.⁷

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada sanksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

⁷ Bustomi, <http://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-teori/>, 6 April 2022.

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Butiran pemikiran demikian itu akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*), Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu mendapatkan informasi terbaru. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteristik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran, penulis sebut saja parsialisme pemikiran atau belum out of the box.

⁸ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, hlm. 178.

Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di dunia akademis sebagai "Begawan Sosiologi Hukum". Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang sering disebutnya sebagai Pemikiran Hukum Progresif, yaitu semacam refleksi atau sebuah kontemplasi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir Ilmu.⁹

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang - Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

⁹ Irwan Safaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Volume 23 Nomor 01, 2016, hlm. 3. .

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi Batas mengenai hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini , adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.
- b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh.¹⁰
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹¹
- d. Korban adalah setiap orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai korban tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan secara hukum kepada kejahatan .¹²


¹⁰ Margie Gladies & J.A.S Titalehu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sasi, Volume 22 Nomor 01, 2016, hlm.20.

¹¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

¹² Rosania Paradiaz & Eko Suponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 04 Nomor 01, 2022, hlm. 2.

- e. Kekerasan Seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. pelecehan seksual dapat juga hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat dan masih banyak lagi.¹³

1.5.3 Kerangka Pemikiran



¹³ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan penulisan karya ilmiah yang baik, pembahasan harus dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum yang berisi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan sarana perlindungan hukum serta bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap santriwati.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan dasollen.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas pengaturan perlindungan hukum terhadap santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual dan implementasi undang – undang yang mengatur terkait perlindungan hukum apakah sudah sesuai atau belum.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.